

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling tolong menolong antar sesama manusia. Perintah untuk saling tolong menolong disebutkan oleh Allah dalam firman Q.S. al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٢)

Artinya:” Dan tolong menolonglah kamu sekalian dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan takutlah kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah sangat keras siksaan” (QS al-Maidah: 2)¹

Perintah di atas juga ditegaskan dengan adanya larangan Allah bagi manusia untuk memberikan pertolongan dalam perbuatan dosa dan pelanggaran yang disertai dengan ancaman siksaan yang dijanjikan oleh Allah. Ketegasan Allah dalam firman di atas sudah seharusnya menjadi acuan dan pertimbangan umat Islam dalam memberikan pertolongan kepada sesamanya. Namun pada kenyataannya tidak sedikit umat Islam yang kurang memperhatikan perintah Allah dan memberikan pertolongan yang di dalamnya terkandung potensi aspek pelanggaran syari’at.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag, 1992, hlm. hlm 157

Salah satu bentuk pemberian pertolongan yang cenderung mengandung aspek pelanggaran syari'at terjadi dalam praktek hutang piutang. Pelanggaran yang sering terjadi di masyarakat adalah adanya pemberian hutang bersyarat yang umumnya adalah adanya syarat kelebihan dalam pembayarannya. Hutang atau dalam istilah Islam dapat disebut dengan dua istilah yakni *ariyah* dan *qard*. Muhammad Anwar menjelaskan bahwa *qard* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan syarat harus dikembalikan lagi, tetapi bukan barang tersebut. Sedangkan *ariyah* adalah memberikan pinjaman tetapi yang dikembalikan adalah barang seperti yang dipinjamkan.²

Perbedaan istilah hutang berdasarkan ketentuan barang yang dikembalikan tidak menjadikan perbedaan larangan dalam kedua praktek tersebut. Kedua praktek pemberian pinjaman kepada orang lain di atas sama-sama disandarkan pada adanya larangan permintaan kelebihan oleh pihak pemberi hutang kepada pihak yang dihutang (terhutang), baik berupa materiil ataupun bersifat jasa.³ Namun berbeda manakala pemberian kelebihan diberikan oleh pihak terhutang tanpa adanya pemberian janji sebelumnya. Praktek pemberian tambahan oleh terhutang yang bukan sebagai syarat hutang juga pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana termaktub dalam salah satu haditsnya berikut ini:

² Moh. Anwar, *Fiqh Islam*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998, Cet ke- II, hal 52

³ Rachmat Syafei Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006, hlm.

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ: صَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي.

Artinya: "Dari Jabir bin Abdillah ra berkata; aku telah datang menghadap Nabi saw sedang beliau shalat dua rakaat dan beliau lalu bersabda: "Shalatlah dua rakaat". Beliau berhutang padaku lalu beliau membayar (hutangnya) padaku dan melebihi untukku" (HR Bukhari)⁴

Pemaparan di atas menegaskan bahwa pemberian kelebihan dalam hutang di satu sisi diperbolehkan selama tidak merupakan janji atau syarat dalam akad hutang dan di sisi lain tidak diperbolehkan manakala menjadi syarat yang diakadkan dalam hutang piutang. Pemberian kelebihan pada pembayaran hutang yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dapat dikategorikan sebagai tanda terima kasih dan diberikan tanpa adanya paksaan maupun ketentuan akibat adanya hutang.

Praktek pemberian kelebihan sebagai syarat dalam hutang tidak hanya berbentuk materiil berupa kelebihan nominal uang semata namun juga dapat berbentuk timbulnya akad muamalah lain sebagai bagian dari syarat hutang piutang. Fenomena timbulnya akad muamalah lain sebagai syarat hutang terjadi di Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati, khususnya di kalangan petani tebu dengan penyedia pupuk. Ketentuan hutang yang berlaku adalah petani tebu yang berhutang pupuk harus menjual sebagian atau bahkan seluruh hasil panen tebu kepada pemberi hutang pupuk sesuai dengan kadar hutangnya.

⁴ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Al-mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, sahih al-bukhari, juz 2, Beirut Lebanon: Dar al-fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 32. Juga dapat dilihat dalam Fauziah Mz, Syarif Muhammad, *Hadits pilihan Shaheh Bukhari*, Surabaya: Bintang timur, 1993, Cet ke-1, hlm 57

Mulanya praktek tersebut dilakukan atas dasar permintaan beberapa pihak petani agar mudah dalam mendapatkan pupuk dengan cara berhutang. Namun lama kelamaan praktek tersebut kemudian direspon oleh penyedia pupuk yang memberikan syarat kepada petani saat hendak berhutang pupuk kepada mereka. Hal inilah yang kemudian berkembang dan terjadi di masyarakat petani tebu dan penyedia pupuk hingga saat ini.⁵

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dalam praktek hutang pupuk antara petani tebu dan penyedia pupuk di Desa Boto tidak hanya terkandung aspek kemandlaratan di bidang hutang piutang saja melainkan juga dapat berimbas pada praktek jual beli sebagai akibat adanya hutang. Namun demikian tidak etis kiranya jika klaim negatif langsung diberikan tanpa adanya penelusuran secara mendetail terkait dengan praktek hutang piutang pupuk di kalangan petani tebu di Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati. Oleh sebab itu, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tentang praktek hutang piutang pupuk di lingkungan petani tebu di Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati dengan judul penelitian *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Pupuk (Studi Kasus Di Lingkungan Petani Tebu Di Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati)*.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan memusatkan kajian pembahasan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

⁵ Wawancara dengan Bapak Ngayadi, Bayan sekaligus penyedia pupuk di Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati, 2 Mei 2013.

1. Bagaimana praktek hutang piutang pupuk di lingkungan petani tebu Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek akad hutang piutang pupuk di lingkungan petani tebu Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan praktek hutang piutang pupuk di lingkungan petani tebu Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui kedudukan dan status hukum praktek hutang piutang pupuk di lingkungan petani tebu Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati dalam tinjauan hukum Islam.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini memiliki nilai manfaat sebagai berikut:
 - a. Hasil penelitian ini akan menambah khasanah wacana keilmuan dalam bidang muamalah, khususnya yang berhubungan dengan praktek hutang piutang.
 - b. Melalui penelitian ini akan dapat diketahui kedudukan dan status hukum praktek hutang piutang pupuk di lingkungan petani tebu Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati.
2. Secara praktis, penelitian ini memiliki nilai manfaat sebagai berikut:
 - a. Hasil penelitian yang berkaitan dengan kedudukan dan status hukum praktek hutang piutang pupuk di lingkungan petani tebu Di Desa Boto

Kecamatan Jaken Kabupaten Pati akan dapat dijadikan acuan bagi masyarakat muslim Desa Boto maupun umat Islam yang melakukan praktek yang sama untuk mengambil sikap terkait dengan praktek hutang piutang yang dilakukannya.

- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan pengembangan penelitian lain yang memusatkan kajian muamalah, khususnya tentang hutang piutang.

D. Kajian Pustaka

Penelitian-penelitian tentang praktek hutang piutang telah ada dan dilaksanakan sebelum penelitian ini. Untuk menghindari asumsi plagiasi sekaligus menegaskan titik perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, berikut ini akan dipaparkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang menjadikan masalah hutang piutang sebagai kajiannya, baik yang berbentuk buku maupun tidak dibukukan dan tidak dipublikasikan.

Pertama, hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Faizin tahun 2004 mahasiswa IAIN Walisongo fakultas Syari'ah dengan judul : "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjam Meminjam Uang di Koperasi Warung Indonesia (studi kasus KOPWARI yang beroperasi di pasar Limbangan Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap)*". Dalam skripsi ini membahas masalah pengenaan bunga dari pinjam meminjam uang di KOPWARI di bolehkan karena pinjaman itu sangat membantu pedagang pasar tradisional (limbangan), yang membutuhkan modal usaha, dalam rangka menambah barang dagangannya. Pinjaman itu di gunakan untuk usaha produktif, maka

KOPWARI berhak mendapatkan bagian keuntungan dari uang yang di pinjamkan. Serta pengenaan bunga dari pinjaman itu di katakan riba jika di gunakan untuk keperluan konsumtif.⁶

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Makmun untuk memperoleh gelar sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo dengan judul "*Praktek Ngebon Jual Beli Tembakau di Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal dalam Perspektif Hukum Islam*". Dalam skripsinya Makmun menjelaskan tentang hukum jual beli tembakau yang dilakukan oleh dua kelompok yaitu petani dan pedagang yang dilakukan dengan cara ngebon. Adapun penggunaan uang ngebon bagi petani, untuk biaya tembakau atau syarat pemeliharaan, sedangkan bagi para pedagang untuk modal membeli tembakau rajangan kepada petani. Praktek ngebon jual beli tembakau tidak sah, namun apabila akad harga tembakau ditentukan pada waktu tembakau akan ditimbang / setelah ada barangnya boleh atau sah. Praktek ngebon jual beli tembakau di Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal tidak sesuai dengan hukum Islam, karena syarat dan rukunnya tidak dapat terpenuhi bagi para petani, akan tetapi ngebon bagi pedagang kepada sang juragannya adalah sah karena syarat dan rukunnya bisa terpenuhi.⁷

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dewi Sulistiyowati dengan judul Kredit Macet KUT (Kredit Usaha Tani) Dalam perspektif Hukum Islam

⁶ Faizin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjam Meminjam Uang di Koperasi Warung Indonesia (Studi Kasus KOPWARI yang Beroperasi di Pasar Limbangan Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap)*, skripsi sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2004 tidak dipublikasikan.

⁷Makmun, *Praktek Ngebon Jual Beli Tembakau di Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal (Dalam Perspektif Islam)*, skripsi sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2004 tidak dipublikasikan.

(Studi Kasus di Koperasi Tani Usaha Mulia di desa Hadiluwih Kec. Sumberlawang Kab. Sragen). Penelitian ini membahas tentang penyelesaian kredit macet dalam KUT Usaha Mulia dipandang dalam hukum islam dilihat dari akad peminjaman dan prakteknya. Permasalahan yang dikaji penullis tersebut berbeda dengan permasalahan yang akan diungkap dalam penelitian ini.⁸

Dari hasil penelusuran di atas dapat diketahui bahwa belum ada penelitian yang memusatkan kajian tentang tinjauan hukum Islam terkait praktek hutang piutang yang berdampak pada timbulnya akad muamalah lainnya.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *field research* yang bersifat kualitatif, maksud dari penelitian lapangan yakni penelitian yang datanya penulis peroleh dari lapangan, baik berupa data lisan maupun data tertulis (dokumen) sedang maksud dari kualitatif adalah penelitian ini bersifat untuk mengembangkan teori dan dilakukan sesuai dengan kaidah non statistik.⁹

⁸ Dewi Sulistiyowati dengan judul Kredit Macet KUT (Kredit Usaha Tani) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Koperasi Tani Usaha Mulia di Desa Hadiluwih Kec. Sumberlawang Kab. Sragen), Skripsi sarjana fakultas syari'ah IAIN Walisongo, 2004 tidak dipublikasikan.

⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002, hlm. 75.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua jenis sumber data dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, yakni sumber yang dapat memberikan informasi secara langsung, serta sumber data tersebut memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.¹⁰ Dalam penelitian ini yang masuk ke dalam sumber data primer adalah pelaku hutang piutang di Desa Boto, yakni petani tebu dan penyedia pupuk. Data primer dalam penelitian ini adalah data mengenai praktek hutang piutang pupuk di Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati.
- b. Sumber data sekunder, yakni sumber-sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melakukan suatu analisis, selanjutnya data ini disebut juga data tidak langsung atau data tidak asli.¹¹ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber yang dapat memberikan informasi terkait dengan data sekunder yang berwujud buku-buku teori maupun laporan-laporan yang berkaitan dengan dana sosial dan muamalah dalam Islam.

3. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

¹⁰ Safiudin Azwar, *Metodolog Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91.

¹¹ *Ibid*, hlm. 92.

a. Metode Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung. Dalam penelitian ini, teknik observasi yang dipilih adalah observasi terstruktur yakni masalah sudah ditetapkan setepat mungkin sehingga perilaku yang akan diamati dapat ditentukan sebelumnya, demikian juga halnya dengan kategori yang akan digunakan untuk mencatat dan menganalisis situasi.¹²

b. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan percakapan dengan sumber informasi secara langsung (tatap muka, lisan dan ditulis) untuk memperoleh keterangan yang relevan¹³ dengan penelitian ini. Obyek wawancara penelitian ini adalah pelaku hutang piutang pupuk di Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau di

¹² Observasi terbagi menjadi dua yakni Observasi terstruktur dan observasi tidak terstruktur. Observasi terstruktur yakni masalah sudah ditetapkan setepat mungkin sehingga perilaku yang akan diamati dapat ditentukan sebelumnya, demikian juga halnya dengan kategori yang akan digunakan untuk mencatat dan menganalisis situasi. Sedangkan Observasi tidak terstruktur yakni masalah belum dipecahkan secara spesifik, sehingga para pengamat fleksibel dalam membuat keputusan.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta 1998, hlm. 145.

kumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, majalah, arsip ataupun dokumen pribadi dan juga foto.¹⁴

Data yang akan dikumpulkan melalui metode dokumentasi meliputi profil Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati.

4. Analisa Data

Proses analisa data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moleong proses analisa dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.¹⁵ Guna memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini digunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yakni suatu analisa penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.¹⁶

Penggunaan metode deskriptif kualitatif memfokuskan pada adanya usaha untuk menganalisa seluruh data (sesuai dengan pedoman rumusan masalah) sebagai satu kesatuan dan tidak dianalisa secara terpisah.

¹⁴ *Ibid* hlm 145.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *op. cit.*, hlm. 103.

¹⁶ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002, hlm.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan hasil laporan penelitian yang penulis laksanakan terdiri dari tiga bagian dengan penjelasan sebagai berikut:

Bagian awal yang isinya meliputi halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman deklarasi, halaman kata pengantar, halaman abstrak, dan halaman daftar isi.

Bagian isi yang merupakan bagian utama dari laporan hasil penelitian. Bagian ini berisikan lima bab dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang isinya meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Hutang Piutang yang isinya meliputi Pengertian Hutang Piutang, Dasar Hukum Hutang Piutang, Rukun dan Syarat Hutang Piutang dan Ketentuan-Ketentuan dalam Hutang Piutang.

Bab III, Deskripsi Praktek Hutang Piutang Pupuk Di Lingkungan Petani Tebu Di Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati. Bab ini memaparkan tentang profil Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati dan Deskripsi Praktek Hutang Piutang Pupuk Di Lingkungan Petani Tebu Di Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati.

Bab IV, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Hutang Piutang Pupuk Di Lingkungan Petani Tebu Di Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati yang isinya meliputi Analisis Praktek Hutang Piutang Pupuk Di Lingkungan Petani Tebu Di Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Akad Hutang Piutang Pupuk Di Lingkungan Petani Tebu Di Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati.

Bab V Penutup yang isinya meliputi Kesimpulan, Saran-saran, dan Penutup.

Kemudian penulisan hasil laporan penelitian akan ditutup dengan bagian akhir yang isinya meliputi daftar pustaka, lampiran, dan biografi penulis.